

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada satu faktor penting, yaitu kecukupan sumber penerimaan daerah. Sumber keuangan ini diperlukan untuk mendanai segala kegiatan pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan teori desentralisasi fiskal dimana semakin besar kewenangan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli (Puspitas et al., 2021:10). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (Dalisawintri, SE, 2025:50).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alhusain, 2018:20). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah digunakan sesuai kehendak dan inisiatif pemerintah daerah untuk kelancaran

penyelenggara urusan daerah (Ika Jatnika, Dedy Suryadi, 2024:1). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022). Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi diwilayahnya sendiri, yang diatur oleh perundang-undangan dan digunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Indikator-indikator dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya meliputi retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Fernandes & Hilwani, 2021:15–25). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak penuh pemerintah daerah untuk dialokasikan guna memaksimalkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah tersebut dapat

menunjukkan optimalisasi dalam mengelola potensi dan sumber pendapatan daerah sehingga mampu memaksimalkan penerimaan daerah (Pasaribu, 2020:200).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen potensial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sifat dari pajak daerah ini adalah tertutup, yang berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan atau menambahkan jenis pajak baru diluar ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional (Alhusain, 2018:21). Di sisi lain, retribusi daerah menawarkan karakter yang lebih fleksibel. Pemerintah pusat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan eksplorasi terhadap potensi sumber keuangan daerah dengan cara menetapkan jenis retribusi diluar yang sudah diatur dengan syarat bahwa penetapan retribusi baru tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Alhusain, 2018:22).

Kemampuan pemerintah yang baik dalam mengelola potensi sumber pendapatan daerah yaitu menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah secara mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat (Wahyudin & Hastuti, 2020:92). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang besar bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah (Putri & Darmayanti, 2019:2843).

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tujuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

2.1.1.3 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklasifikasikan menjadi:

1. Pajak Daerah

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022) menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak provinsi terdiri atas:

- 1) pajak kendaraan bermotor
- 2) bea balik nama kendaraan
- 3) pajak alat berat
- 4) pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- 5) pajak air permukaan
- 6) pajak rokok, dan
- 7) opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 2) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 3) pajak barang dan jasa tertentu
- 4) pajak reklame
- 5) pajak mineral bukan logam dan batuan
- 6) opsen pajak kendaraan bermotor, dan
- 7) opsen bea balik nama kendaraan bermotor

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022) retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi pajak meliputi:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum

- 1) pelayanan kesehatan
- 2) pelayanan kebersihan
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 4) pelayanan pasar, dan
- 5) pengendalian lalu lintas

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- 5) pelayanan rumah pemotong hewan ternak
- 6) pelayanan jasa kepelabuhan
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
- 8) pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air, dan
- 9) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Retribusi Perizinan tertentu:

- 1) persetujuan bangunan gedung
- 2) penggunaan tenaga kerja asing, dan
- 3) pengeloaan pertambangan rakyat

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan angka (3) yang

dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Suharyadi et al., 2018).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi (Karlinda et al., 2021) :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.1.1.4 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Maka, untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggunakan rumus perhitungan berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.2 Transfer ke Daerah (TKD)

2.1.2.1 Pengertian Transfer ke Daerah (TKD)

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi (Wulandari, 2018:9). Perimbangan keuangan merupakan hasil kebijakan pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal (*fiscal balance*) antara pusat dan daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Nasir, 2023:32).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) atau yang sering disebut sebagai grant, adalah konsekuensi dari ketidakmerataan kondisi keuangan dan perekonomian antardaerah (Wulandari, 2018:10). Sejalan dengan itu, pemerintah pusat berwenang untuk menyalurkan dananya kepada pemerintah daerah yang nantinya dana tersebut dapat

digunakan sebagai sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan (Maulina, 2021:392).

Tujuan adanya Transfer ke Daerah (TKD) yaitu untuk mengurangi kesenjangan dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Wahyudin & Hastuti, 2020:90). Sialian itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik demi tercapainya standar minimum kualitas pelayanan publik dan menciptakan stabilitas perekonomian daerah (Pasaribu, 2020:195).

2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan Transfer ke Daerah (TKD)

Menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023, Transfer ke Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah itu sendiri. Dana transfer ini menjadi sumber utama pendanaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, di mana setiap komponen alokasinya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling mendukung.

2.1.2.3 Klasifikasi Transfer ke Daerah (TKD)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dana bagi hasil atau yang biasa disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam (APBN) dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana bagi hasil terdiri dari:

- a. Dana bagi hasil pajak
 - 1) Pajak penghasilan
 - 2) Pajak bumi dan bangunan, dan
 - 3) Cukai hasil tembakau
- b. Dana bagi hasil sumber daya alam
 - 1) Kehutanan
 - 2) Mineral dan batubara
 - 3) Minyak bumi dan gas bumi
 - 4) Panas bumi, dan
 - 5) Perikanan

Berikut persentase pembagian dana bagi hasil (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022):

- a. Bagian dari pajak penghasilan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).
- b. Bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Bagian daerah penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara serta panas bumi ditetapkan 80% (delapan puluh persen).

Untuk pemerintah daerah dengan rincian:

- 1) Sumber daya kehutanan dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen) dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen).
- 2) Sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).
- 3) Sumber daya alam panas bumi dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga

puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 12% (dua belas persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).

- d. bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen) , kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen), dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen).
- e. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam gas bumi ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 6% (enam persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).
- f. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam perikanan ditetapkan dari 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan dihitung berdasarkan pembobotan 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil

dan penetapan daerah penghasil dan 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dalam Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki fungsi utama untuk meminimalisi kesenjangan fiskal antardaerah serta mengurangi ketimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai bentuk transfer fiskal yang bersifat *unconditional grant*, DAU tidak terikat pada program atau anggaran tertentu, sehingga memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena fleksibilitas ini, Dana Alokasi Umum (DAU) memegang peran yang strategis dan krusial dalam mendanai berbagai kegiatan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di tingkat daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan dengan mempertimbangkan. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan dengan mempertimbangkan (Pasal 124 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022) :

- a. Kebutuhan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- b. Kemampuan keuangan negara
- c. Pagu Transfer ke Daerah (TKD) secara keseluruhan

d. Target pembangunan nasional

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan guna mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang merupakan prioritas nasional. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat conditional grant di mana penggunaannya telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya bertujuan untuk mendukung prioritas nasional, tetapi juga dialokasikan guna membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum memenuhi standar, sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan karakteristik tersebut, esensi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat.

Kebutuhan Khusus yang dimaksud mencakup dua aspek utama yaitu kebutuhan yang tidak terproyeksi melalui perhitungan rumus alokasi umum dan atau kebutuhan yang mempresentasikan komitmen atau prioritas nasional. Keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berfungsi untuk meringankan beban fiskal pemerintah daerah yang timbul akibat tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan bersifat khusus tersebut. Secara strategis, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada pendanaan kegiatan investasi, khususnya untuk aset berumur ekonomi panjang. Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sekaligus memperkaya portofolio aset daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai instrument strategis guna mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah secara adil dan merata. Dana Alokasi Khusus terdiri atas (Pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) :

- a. dana alokasi khusus fisik, yang digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana daerah
- b. dana alokasi khusus nonfisik, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional daerah
- c. hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan atau peningkatan kualitas layanan publik daerah tertentu berdasarkan perjanjian pemerintah pusat dan daerah.

4. Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan dana otonomi khusus adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

5. Dana Keistimewaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai dana

keistimewaan daerah merupakan dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta.

6. Dana Insentif Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Dana Insentif Daerah adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

7. Dana Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan dana desa adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

2.1.2.4 Indikator Transfer ke Daerah (TKD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Transfer ke Daerah (TKD), di mana sumber Transfer ke Daerah (TKD) berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Meskipun secara hukum pada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dana Desa termasuk dalam TKD. Tetapi sifatnya berbeda, sesuai dengan PMK No 204/PMK.07/2022 dalam klasifikasi APBN, kementerian memisahkan secara tegas Transfer ke Daerah (TKD) dengan Dana Desa dan menegaskan bahwa Dana Desa dikelola langsung oleh pemerintah desa dan tidak menjadi bagian dari APBD Kabupaten/Kota sebagai penerimaan umum daerah.

Maka untuk menghitung TKD dapat menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{TKD} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)} + \text{Dana Insentif Daerah (DID)}$$

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi ialah sebagai suatu indikator kuantitatif yang mengukur aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, dengan membandingkannya terhadap periode sebelumnya, yang biasanya didefinisikan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) (Marseno & Mulyani, 2020:3455). Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Tenreng & Idrus, 2022:306). Pertumbuhan Ekonomi

merupakan salah satu indikator makroekonomi yang dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan perekonomian (Wiraswasta et al., 2019:174).

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung sebagai berikut (Harefa et al., 2023:62) :

$$g = \frac{PDRB_{HK.t} - PDRB_{HK.t-1}}{PDRB_{HK.t-1}}$$

Keterangan:

- g = Pertumbuhan Ekonomi
- $PDRB_{HK.t}$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB adHK) pada tahun t
- $PDRB_{HK.t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB adHK) pada tahun sebelumnya

Berikut teori yang dikemukakan oleh ahli mengenai hubungan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi (Panggabean, 2017:5-6) :

1. Teori klasik

Teori yang menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan serta memperhatikan peranan tenaga kerja. Tenaga kerja yang berlebih dapat memperngaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Schumpeter

Teori yang menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan investasi dan inovasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Harrod-Domar

Teori yang menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini sederhananya lebih menekankan pada peranan segi permintaan untuk mewujudkan pertumbuhan.

4. Teori Neo-Klasik

Teori yang mewujudkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas kemahiran masyarakat merupakan faktor terpenting dalam terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat empat faktor pertumbuhan ekonomi diantaranya (Tenreng & Idrus, 2022 :318) :

1. Sumber daya manusia

sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai.

2. Sumber daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam

saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3. Sumber daya modal

sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan menjadi mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum (Panggabean, 2017:5) :

1. Faktor produksi, mampu memanfaatkan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin
2. Faktor investasi, membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar

3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga harus diantisipasi dan diterima di pasar
5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa:

1. Akumulasi Modal

akumulasi modal sebagai penopang pembangunan dipengaruhi oleh dua faktor utama. Transfer ke Daerah (TKD) berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan wilayah melalui alokasi anggaran bagi pendanaan fasilitas, infrastruktur, dan saran prasarana publik. Investasi publik ini pada akhirnya menciptakan sebuah siklus yang mendorong peningkatan akumulasi modal di daerah (Wiraswasta et al., 2019:174–175).

2. Pertumbuhan Penduduk

dinamika kependudukan suatu wilayah ditentukan oleh tiga faktor yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Peningkatan fertilitas berpotensi mengakselerasi pertumbuhan penduduk yang dalam jangka panjang dapat dikonversi menjadi aset tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi. Konversi ini bersifat kondisional, yakni bergantung pada investasi dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan selama masa tunggu sebelum angkatan kerja tersebut memasuki usia produktif (Astuti et al., 2017:174–175).

3. Kemajuan Teknologi

Dinamika kemajuan teknologi yang pesat berperan sebagai instrumen dalam mempercepat transisi model operasional dari pola padat karya (*labor-intensive*) ke pola padat modal (*capital-intensive*) yang berbasis mesin. Adopsi teknologi ini menciptakan dampak multiplier berupa optimalisasi efisiensi, peningkatan kualitas output, dan escalasi kuantitas produksi. Secara makro, akumulasi dari dampak-dampak mikro tersebut berkontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Zulkarnain, 2022:140).

Desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal yang selaras dengan kebutuhan spesifik dan prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing (Mantik et al., 2022:1842).

2.1.3.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian disuatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam waktu satu tahun (kommun, 2019:84). Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) kerap diposisikan sebagai indikator paling representatif untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah, dengan fungsi utamanya mempresentasikan seluruh aktivitas perekonomian dalam suatu nilai moneter pada periode waktu tertentu (Marseno & Mulyani, 2020:3455). Pertumbuhan ekonomi daerah dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan ekonomi suatu daerah (D Tolosang, 2018:82).

Terdapat dua metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu (Sinaga et al., 2022:41).

1. Metode Langsung

a. Pendekatan produksi (*Production approach*)

Pendekatan ini memperoleh nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai *output* dari seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara (*input* antara) yang dikonsumsi dalam proses produksi pada setiap sektor. Dengan demikian nilai tambah bruto mempresentasikan besaran nilai baru yang diciptakan oleh suatu unit produksi, setelah dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dari proses produksi sebelumnya (Panggabean, 2017:6).

b. Pendekatan pendapatan (*income approach*)

Pendekatan ini menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan mengagregasikan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Komponen yang dijumlahkan meliputi kompensasi untuk tenaga kerja (upah dan gaji), surplus usaha, penyusutan (konsumsi modal tetap) serta pajak langsung netto (Panggabean, 2017:6).

2. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB)

Jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dari Nilai Produksi Bruto (NPB) dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga yang berlaku (Sinaga et al., 2022:41).

b. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (AdHK)

Nilai Tambah Bruto (NTB) dalam perhitungan harga konstan hanya menggambarkan volume produksi. Perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan atas dasar harga konstan ini berguna untuk melihat perubahan struktur perekonomian secara keseluruhan maupun sektoral juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian provinsi dari setiap periode (Sinaga et al., 2022:41).

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat dan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya yang merupakan sumber dari pendapatan (Kanaan & Setyowati, 2023).

2.1.4 Studi Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik bersangkutan sebagai berikut:

1. Arif Hartadi (2022) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur”. Dalam penelitian menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Wilayah Jawa Timur. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Wilayah Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Agus Christian Hutagalung, Iskandar Muda, dan Erlina (2022) dengan judul penelitian “*The Effect Of Capital Expenditure, Local Government Revenue And Balance Funds On Regional Income Per Capita With Number Of Population As A Moderating Variable In The Region Of North Sumatera, East Kalimantan And RRast Java Province*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Regional Per Kapita Wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Jawa Timur baik secara parsial dan simultan.
3. Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten Simalungun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Azizah, Sirojuzilam, dan Khaira Amalia Fachrudin (2022) dengan judul *“Analysis Of The Effect Of Regional Original Income And Fund Transfers On City Government Economic Growth In North Sumatra Province”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan, Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
5. Murbanto Sinaga, Rika Surianto Zalukhu, Daniel Collyn, dan Rapat Piter Sony Hutauruk (2023) dengan judul *“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias: Mediasi Belanja Modal”* menjelaskan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Dana Perimbangan dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

6. Mahdawi, Komaidi Notonegoro, Rinaldi Rustam, Jumadil Saputra, Rico Nur Ilham, Rapat Piter Sony Hutauruk, Sri Winda Hardiyanti Damanik, dan Aisyah Siregar (2021) yang berjudul "*The Effect of Local Own-Source Revenue and Capital Expenditure on Economic Growth: An Empirical Evidence from Aceh Province, Indonesia*". Menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sedangkan Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Secara simultan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
7. Irmanelly, Noprihartini, Faradilla Herlin, dan Trie Hierdawati (2023) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi". Menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
8. Agus Sunarya Sulaeman, dan Vivin Silvia (2019) yang berjudul "Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia”. Menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

9. Angrine Laodini, Ita Pingkan F Rorong, dan Steeva Y.L Tumangkeng (2023) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010-2021”. Menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Dana Transfer secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
10. Aulia Afafun Nisa (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

11. Baiq Nurmala, Iwan Harsono, Himawan Sutanto, Endang Astuti, dan Titi Yuniarti (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Influence Of Regional Original Revenu, Trnasfer Funds, And Capital Expenditure On Economic Growth Rate In West Nusa Tenggara Province For The Period 2015-2024*". Menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD) dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
12. Ichsan dan Anistia Zurrahmi (2022) yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia" dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia.

13. Ida Ayu Putu Mega Rosita dan I Ketut Sutrisna (2019) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
14. Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, dan Rosalina A.M. Koleangan (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parsial dan simultan.
15. Tomry Aritonang, Eko W. Nugrahadi, dan Indra Maipita (2019) dengan judul “*Analysis of Regional Original Income Effects, Balance Funds, Consumption and Labor Force Participation Rate for Economic Growth in North Sumatera Province*”. Menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
16. Endang Kusdiah Ningsih dan Dwi Eka Novianty (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial

berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

17. Safira Dini Aini, Endah Kurnia, dan Sunlip Wibisno (2019) dengan judul "*The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Dwi Handayani, Rispantyo, dan Bambang Widarno (2017) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik secara parsial dan secara simultan.
19. Lian Arke Mokerowu, Debby Ch. Rotinsulu, dan Daisy S.M. Engka (2020) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi baik secara parsial maupun secara simulant.

20. Geralda J.P Sulung, Een N. Walewangko, dan Irawaty Maloman (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer secara parsial pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sulawesi Utara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Sulawesi Utara.

Persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Arif Hartadi (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek Penelitian	Secara Parsial PAD berpengaruh negatif dan Dana Perimbangan berpengaruh positif.	<i>Diponegoro journal of economics 11(3) 2022 163-175 ISSN: 23373814</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur			Secara simultan kedua variabel independent berpengaruh	
2	Agus Christian Hutaganlung dkk (2022), The Effect Of Capital Expenditure, Local Government Revenue And Balanced Funds On Regional Income Per Capita With Number Of Population As A Moderating Variabel In The Region Of North Sumatera, East Kalimantan And East Java Province	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek Penelitian, Variabel moderating berupa jumlah penduduk	PAD berpengaruh signifikan, dan Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan, secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan kedua variabel berpengaruh	<i>Jurnal Mantik 6(2) August ISSN: 1841- 1849</i>
3	Jefri Alfin Sinaga dkk (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan DAU dan DAK	Subjek penelitian dan tidak menggunakan DBH sebagai variabel	Secara parsial PAD dan DAK tidak berpengaruh sementara DAU berpengaruh terhadap Pertumbuha n Ekonomi, secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait	<i>Ekuiłnomi: Jurnal Ekonomi Pembangun an 2(1) 2020 e-ISSN: 2614-7181</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Azizah dkk (2022), <i>Analysis of the Effect of Original Regional Income and Fund Transfer on City Government Economic Growth</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan TKD	Subjek Penelitian	Secara parsial PAD,DAU, dan DAK berpengaruh positif sementara DBH berpengaruh negatif terhadap Pertumbuha n Ekonomi, secara simultan seluruh variabel independent berpengaruh positif	<i>Internationa l Journal Science, Technology & Management 3(4) 2022 901-906 ISSN: 2722- 4015</i>
5	Murbanto Sinaga dkk (2023), Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan Nias: mediasi belanja modal	Variabel Y pertumbuhan ekonomi, variabel X PAD, dana perimbangan	Subjek Penelitian, menggunakan efisiensi pengelolaan keuanga daerah sebagai variabel independent, variabel mediasi berupa belanja modal	Secara parsial PAD berpengaruh positif tidak signifikan, Dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan.	<i>Jurnal Penelitian Pendidikan (JPPI) 9(2) 2023 1070- 1081 e- ISSN: 2477- 8524</i>
6	Mahdawi dkk (2021), <i>The Effect od Local Own-Source Revenue and Capital Expenditure on Economic Growth: An Emperical</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD	Subjek penelitian, menggunakan Belanja modal sebagai variabel penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh negatif, belanja modal berpengaruh negatif, secara simultan PAD dan Belanja	<i>Journal Industrial Engineering and Operations Management (IEOM)socie ty Internationa l March 2021 ISSN: 4887-4895</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Evidence from Aceh Province, Indonesia</i>			Modal berpengaruh positif	
7	Irmanelly dkk (2023), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek penelitian, alat analisis dengan regresi linear berganda	Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan, secara silmultan kedua variabel independent	<i>Journal Developmen t 11(1) Juni 2023 38-64 e-ISSN: 2615-3491</i>
8	Agus Sunarya Sulaeman dkk (2019), Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Daerah	Subjek penelitian, menggunakan Belanja Modal sebagai variabel penelitian	PAD,DAU,D BH, dan Belanja Modal berpengaruh positif segnifikan, DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuha n Ekonomi	<i>JMM 4(1) 2019 97-112 e-ISSN: 2407-7493</i>
9	Angrine Laodinid kk (2023), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010- 2021	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek penelitian, Belanja Modal sebagai variabel penelitian	Secara parsial PAD dan Belanja Modal berpengaruh negatif, Dana Transfer berpengaruh positif, secara simultan PAD, Dana Transfer, Belanja Modal	<i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 23(6) 2023 217-228 ISSN: 2302- 5192</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh positif	
10	Aulia Afufan Nisa (2017), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X DAU dan DBH, analisis data menggunakan data panel	Subjek penelitian, tidak menggunakan DAK sebagai variabel penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh negatif sementara DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan kedua variabel independen berpengaruh	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi</i> <i>1(2) 2017</i> <i>203-214</i> <i>ISSN: 1411-6081</i>
11	Baiq Nurmala dkk (2025), <i>The Influence Of Regional Revenue, Transfer Funds, and Capital Expenditure On Economic Growth Rate In west Nusa Tenggara Province</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan TKD	Subjek penelitian, menggunakan Belanja Modal sebagai variabel penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh positif, TKD berpengaruh negatif, secara simultan PAD, TKD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Jurnal Yalamqa</i> <i>19(3) 2025</i> <i>869-879 e-ISSN: 2615-8116</i>
12	Ichsan dan Anistia Zurrhmi (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek Penelitian	Secara parsial PAD tidak berpengaruh sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh, secara simultan kedua	<i>Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi(JAIE) 1(1)</i> <i>2022 49-63</i> <i>e-ISSN: 2502-3667</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi			variabel berpengaruh	
13	Ida Ayu Putu Mega Rosita dan I Ketut Sutrisna (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kota di Provinsi Bali	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, dan Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek penelitian, analisis path dan variabel kesejahteraan masyarakat	Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuha n Ekonomi	<i>E-jurnal Pembangun an Universitas Udayana 7(7) Juli 1445-1471 ISSN: 2302- 0178</i>
14	Olvy Beatriks Talangamin dkk (2018), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, dan Variabel X PAD dan DAU dan DAK	Subjek penelitian dan tidak menggunakan DBH sebagai variabel	Secara parsial PAD,DAU dan DAK berpengaruh positif Pertumbuha n Ekonomi, secara simultan variabel bebas berpengaruh negatif terhadap variabel terikat	<i>Jurnal Pembangun an Ekonomi dan Keuangan Daerah 19(3) 2018 41-51 ISSN: 1979-6870</i>
15	Tomry Aritonang dkk (2019), <i>Analysis of Regional Original Income Effects, Balance Funds, Consumption and Labor Force</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X Dana Perimbangan	Subjek penelitian dan variabel angkatan kerja	Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuha n Ekonomi	<i>Internationa l Journal of Research and Review (IJRR) 6(12) Desember 2019 487- 503 e-ISSN: 2349-9788</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Participation Rate for Economic Growth in North Sumatera Province</i>				
16	Endang Kusdiah Ningsih dan Dwi Eka Novianty (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (2014- 2018)	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek Penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuha n Ekonomi, secara simultan seluruh variabel independenb erpengaruh positif	<i>Economis : Journal of Ecnomics and Business 3(2) September 2019 91-95 ISSN: 2597- 8829</i>
17	Safira Dini Aini dkk (2019), <i>The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X Dana Perimbangan	Subjek penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuha n Ekonomi	<i>Jurnal Ekonomi Pembangun an (JEP) 17(2) Desember 2019 125- 134 e-ISSN: 2685-0788</i>
18	Dwi Handayani dkk (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan Dana Perimbangan	Subjek penelitian	Secara parsial PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap	<i>Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi 13 April 2017 169-178</i>

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kot a di Jawa Tengah			Pertumbuha n Ekonomi serta secara simultan seluruh variabel independent berpengaruh positif	<i>ISSN: 2477- 8778</i>
19	Lian Arke Mokorowu (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan TKD	Subjek penelitian, metode analisis regresi berganda	Secara parsial PAD,DBH,D AU, dan DAK berpengaruh positif, dan secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif signifikan	<i>Jurnal Pembangun an Ekonomi dan Keuangan Daerah 21(4) 2020 81-94 ISSN: 1907-3176</i>
20	Geralda J.P Sulung dkk (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan TKD	Subjek Penelitian	Secara parsial PAD dan TKD berpengaruh negatif terhadap Pertumbuha n Ekonomi, secara simultan PAD dan TKD berpengaruh terhadap Pertumbuha n Ekonomi	<i>Jurnal Berkala Efisiensi 22(5) Juli 2022 109- 120 ISSN: 2302-6232</i>

Rila Sephia (223403089) : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Transfer ke Daerah (TKD) (X_2), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan daerah dan berdampak pada pengembangan ekonomi (M. Sinaga et al., 2023:1071). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kapasitas investasi modal pemerintah daerah yang berimplikasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mengalokasikan anggaran pada sektor produktif yang dapat memperluas kesempatan kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Dwi et al., 2017:167).

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh Oates (2019) dalam *Fiscal Federalism Theory*, yang menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. melalui desentralisasi fiskal, daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola keuangannya, termasuk menggali sumber-sumber PAD sesuai potensi lokal. Daerah yang memiliki kemandirian fiskal lebih besar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal dan menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan kebutuhan

masyarakat setempat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Transfer ke Daerah (TKD) juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. TKD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan pembangunan antarwilayah. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada hakikatnya ditujukan untuk menanggulangi kesenjangan fiskal, menciptakan stabilitas ekonomi di daerah, serta mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar daerah (Aini et al., 2019:131). Pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berperan sebagai stimulus yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah (Rosita & Sutrisna, 2018:1447). Pemerintah yang menerima Transfer ke Daerah (TKD) lebih besar dalam penggunaannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Aritonang et al., 2019:500).

Keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) dijelaskan melalui fungsi alokasi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave (2020) dalam *Public Finance in Theory and Practice*, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi alokasi, yakni penyediaan barang dan jasa publik yang tidak disediakan oleh pasar. Dalam konteks pemerintahan daerah, peningkatan PAD dan TKD memberikan kapasitas fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokatifnya. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta investasi publik lainnya yang berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Semakin efektif pemerintah daerah

dalam mengalokasikan PAD dan TKD pada sektor-sektor strategis, semakin besar pula dampaknya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Adapun hubungan antara Transfer ke Daerah (TKD) dan Pertumbuhan Ekonomi sejalan dengan teori *Intergovernmental Fiscal Transfer* yang dikemukakan oleh Boadway & Shah (2019), yang menyatakan bahwa transfer fiskal antar tingkat pemerintahan dirancang untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi.


Selain itu, hubungan antara PAD, TKD, dan pertumbuhan ekonomi daerah juga sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi. dalam pandangan klasik yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terdapat peningkatan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam konteks daerah, PAD dan TKD berperan sebagai sumber modal ekonomi yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan pencapaian nilai tambah diberbagai sektor. Dana yang diperoleh dari PAD maupun TKD digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi (Panggabean, 2017:6).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peningkatan PAD memperkuat kemandirian fiskal daerah dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi fiskal daerah dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Sementara itu, TKD dari pemerintah pusat bertindak sebagai dukungan eksternal untuk memperbaiki ketimpangan fiskal dan memastikan bahwa

seluruh daerah memiliki kemampuan yang relatif seimbang dalam melaksanakan pembangunan. sinergi antara PAD dan TKD menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan melalui perbaikan pelayanan publik dan percepatan kemajuan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikatornya (Hutagalung et al., 2022:1841). Kebijakan otonomi daerah ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi pemerintah daerah yang dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi (Dwi et al., 2017:170). Stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan cerminan nyata dari kemajuan dan keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah (Marseno & Mulyani, 2020:3453).

Argumentasi tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Handayani, Rispantyo, dan Bambang Widarno (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : menunjukan secara parsial

-----> : menunjukan secara simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.